

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang didambakan setiap insan adalah perkawinan yang berjalan sesuai dengan tujuannya. Tujuan perkawinan tercantum dalam Firman Allah Q.S. ar-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 juga menyebutkan tentang tujuan perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selain itu, pada Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Pasal 3 menyebutkan:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), hlm. 441

Faktanya, tidak semua perkawinan dapat mencapai tujuan tersebut. Perkawinan yang gagal mencapai tujuannya tak jarang berujung pada perceraian yang merupakan bagian dari sebab putusnya ikatan perkawinan. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38, putusnya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Kematian;
- 2) Perceraian;
- 3) Atas keputusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan dengan sebab perceraian akan memunculkan akibat terhadap beberapa hal. *Pertama*, Anak dan istri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 menyatakan:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

Selain itu, pada Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Pasal 149 menyatakan bahwa:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba`in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”

Putusnya ikatan perkawinan tidak memutuskan hubungan orang tua dengan anak yang telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sebagaimana tercantum pada pasal di atas yaitu seorang bapak tetap memiliki kewajiban terhadap anaknya bahkan suami terhadap bekas istrinya jika memang masih ada kewajiban yang harus ditunaikan.

*Kedua*, Harta Kekayaan Milik Bersama. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37, Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Baik hukum Islam, hukum Adat, maupun hukum yang telah menentukan bahwa bila terjadi perceraian, harta kekayaan milik bersama dibagi dua antara suami dan istri.<sup>2</sup>

Melalui ketentuan-ketentuan tersebut maka konsekuensi dari putusnya perkawinan disebabkan perceraian harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing bekas suami maupun bekas istri.

Di Indonesia, bagi pasangan beragama Islam yang ingin bercerai maka ia dapat mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwasanya

---

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 410-412.

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infak; h) shadaqah; dan i) ekonomi syariah.

Pada bidang perkawinan salah satu perkara yang diselesaikan adalah perceraian.<sup>3</sup> Dalam mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama tidak sedikit pihak yang berperkara menggabungkan beberapa tuntutan dalam satu gugatan. Hal ini biasanya disebut kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.<sup>4</sup>

Hukum acara perdata tidak melarang kumulasi gugatan tersebut dengan syarat adanya hubungan erat atau koneksitas satu sama lain sehingga menguntungkan proses penyelesaian perkara dan mencegah kemungkinan lahirnya putusan yang saling bertentangan.<sup>5</sup>

Kumulasi gugatan menyangkut perkara perceraian diatur secara khusus yakni terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1). Pasal 66 ayat (5) berbunyi:

---

<sup>3</sup> Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 15.

<sup>4</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 102.

<sup>5</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014), hlm. 79.

“Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.”

Dan Pasal 86 ayat (1) berbunyi:

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Maksud kebolehan penggabungan gugatan tersebut demi tercapainya prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Menurut Yahya Harahap, asas peradilan yang cepat dan tepat sangat penting, karena dalam suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung keadilan yang bernilai lebih.

Realitanya penulis menemukan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kumulasi gugatan yaitu Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg yang diselesaikan dan diputuskan dengan amar yang berbeda.

Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb memuat tentang perkara kumulasi gugatan nafkah anak dan harta bersama. Dalam amar putusannya Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan pertimbangan hukum bahwa gugatan yang diajukan mengandung cacat formil karena menggabungkan dua perkara yaitu *person recht* (hukum orang) dan *zaken recht* (hukumbenda) yang tidak dikumulasikan dengan dengan perkara perceraian, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg juga memuat tentang perkara

kumulasi gugatan hak asuh anak, nafkah anak, dan harta bersama. Hakim Pengadilan Agama Tanjung menerima gugatan Penggugat tersebut dan menyelesaikannya sampai akhir dengan pertimbangan hukum bahwa kumulasi gugatan yang diajukan sudah sesuai aturan yakni perkara kumulasi antara *person recht* (hukum orang) dan *zaken recht* (hukum benda) dapat diajukan bersama-sama dengan perceraian maupun setelah perceraian. Dari dua pertimbangan hukum hakim yang berbeda tersebut padahal menggunakan dasar hukum yang sama yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1) sebagaimana bunyi pasalnya telah disebutkan di atas.

Hal ini menarik perhatian penulis karena dengan pertimbangan dari dasar hukum yang sama namun Majelis Hakim antara Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Tanjung memutuskan perkaranya berbeda bahkan bertolak belakang. Sehingga, perlu kiranya penulis mengkaji lebih mendalam untuk mengetahui alasan-alasan hukum hakim hingga sampai pada putusannya tersebut yang penulis tuangkan pada karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul “***Perkara Kumulasi Gugatan Nafkah Anak dan Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg)***”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan, maka perlu diperjelas kembali rumusan masalah yang akan di teliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang perkara kumulasi gugatan pada putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg?
2. Bagaimana amar putusan tentang perkara kumulasi gugatan pada putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang perkara kumulasi gugatan pada putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan putusan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.
2. Untuk mengetahui amar putusan tentang perkara kumulasi gugatan pada putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan putusan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Penulis mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian diharapkan berguna untuk:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, menambah pengetahuan dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata khususnya berkenaan dengan perkara kumulasi gugatan nafkah anak dan harta bersama. Baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan dan menjadi masukan bagi para hakim agar lebih teliti dalam memeriksa dan memutuskan perkara kumulasi gugatan nafkah anak dan harta bersama.

#### **E. Definisi Operasional**

Berdasarkan pengertian judul di atas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Kumulasi gugatan

Kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.<sup>6</sup> Kumulasi yang dimaksud dalam penelitian ini terbatas pada penggabungan perkara nafkah anak dan harta bersama di Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Tanjung.

## 2. Nafkah anak

Nafkah anak adalah sesuatu yang harus diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang terhadap anaknya.<sup>7</sup> Nafkah anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu pokok perkara yang diajukan dalam putusan yang penulis analisis.

## 3. Harta bersama

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh bersama suami dan istri selama perkawinan.<sup>8</sup> Harta bersama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu pokok perkara dalam putusan yang penulis analisis.

## 4. Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman makna keseluruhan, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.<sup>9</sup> Analisis yang dimaksud pada penelitian ini adalah penelaahan terhadap putusan pengadilan untuk

---

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 102.

<sup>7</sup> Wahbah Az -Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 94.

<sup>8</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 169.

<sup>9</sup>Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Semarang: Difa Publisher, 2008), hlm. 58.

mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap masalah kumulasi gugatan yang terdapat pada putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg dan analisis hukum terhadap permasalahan tersebut.

#### 5. Putusan

Putusan adalah produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara.<sup>10</sup> Putusan yang dimaksud adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru yaitu putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan Pengadilan Agama Tanjung yaitu putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.

#### **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang kumulasi gugatan. Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Telaah pustaka ini mendeskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai kumulasi gugatan, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna sebagai batasan dan kejelasan pembahasan informasi yang didapat. Penelitian yang berkaitan tentang kumulasi gugatan diantaranya adalah:

*Pertama*, Jurnal Ilmiah yang berjudul “Penerapan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palangka

---

<sup>10</sup>Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 203.

Raya Nomor 80/Pdt.G/2012/PA.Plk) yang ditulis oleh Junaidi Dosen Fakultas Hukum Universitas Sjahkyakirti Palembang. Penelitian tersebut berusaha mengungkap pertimbangan hukum Penggugat dalam mengajukan kumulasi gugatan dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Palangkaraya yang tidak dapat menerima kumulasi gugatan nafkah anak dan harta bersama.<sup>11</sup>

*Kedua*, skripsi yang berjudul, “Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)” yang ditulis oleh Ridha Maulana Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. Penelitian tersebut mengkaji tentang bagaimana tahapan persidangan perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, apa saja problematika yang dihadapi hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam penyelesaian perkara kumulasi tersebut, dan bagaimana alternatif penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam hukum Islam.<sup>12</sup>

*Ketiga*, Jurnal Ilmiah yang berjudul, “Analisis Normatif Terhadap Kumulasi Gugatan Cerai Dengan Harta Bersama (Studi Putusan Perkara Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1137/Pdt.G/2010/PA.Sit)” yang ditulis oleh Rivan Indra Santoso Mahasiswa Universitas Brawijaya. Penelitian tersebut mengkaji tentang

---

<sup>11</sup> Junaidi, “Penerapan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 80/Pdt.G/2012/PA.Plk)”, *Jurnal Lex Librum*, Vol. V No. 1, Desember 2018.

<sup>12</sup> Ridha Maulana, “Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”, Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).

analisis yuridis terhadap perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, dari perubahan gugatan tersebut ada penambahan pokok gugatan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 127 RV dan analisis dasar Pertimbangan Hakim dalam Menolak gugatan kumulasi Penggugat Tentang Perceraian dan Pembagian Harta Bersama dalam putusan perkara Nomor 1137/Pdt.G/2010/PA.Sit di Pengadilan Agama Situbondo ditinjau dari Hukum Perceraian.<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penelitian yang ingin dilakukan ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah topik pembahasan mengenai kumulasi gugatan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis akan meneliti dan menitikberatkan pada perbedaan pendapat Majelis Hakim dalam memutuskan kumulasi gugatan antara perkara nafkah anak dan harta bersama dengan dasar hukum yang sama yaitu Pasal 66 ayat (5) j.o Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah termasuk skripsi. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini.

### **1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian**

---

<sup>13</sup> Rivian Indra Santoso, “Analisis Normatif Terhadap Kumulasi Gugatan Cerai Dengan Harta Bersama (Studi Putusan Perkara Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1137/Pdt.G/2010/PA.Sit)”, Jurnal Ilmiah, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014).

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka dan mendasarkan hukum sebagai suatu norma guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>14</sup> Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan menelaah bahan pustaka untuk menganalisis isi salinan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan salinan putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg dengan fokus utama perkara kumulasi gugatan yang ada didalamnya.

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.<sup>15</sup> Dalam hal ini penulis bermaksud untuk memberikan argumentasi atas penelitian terhadap isi salinan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan salinan putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg yang telah dianalisis.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Fokus pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan serta alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>16</sup> Melalui pendekatan kasus ini, peneliti menganalisa alasan hukum

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2017), hlm. 55-56.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 251.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

hakim untuk sampai kepada putusannya yaitu pada putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg mengenai kumulasi gugatan dalam putusan tersebut.

## 2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>17</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- 5) SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015.
- 6) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II karya Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Jenderal Badan Peradilan Agama.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

7) Salinan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg

b. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>18</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu: buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal, makalah, dan literatur lainnya terkait penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku yang berkaitan dengan hukum acara perdata tentang kumulasi gugatan, antara lain:

- 1) *Hukum Acara Perdata* karya Yahya Harahap
- 2) *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* karya Abdul Manan
- 3) *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* Karya Moh. Taufik Makarao
- 4) *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* Karya Mardani
- 5) *Hukum Acara Perdata di Indonesia* Karya Sudikno Mertokusumo
- 6) *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan* karya Mukti Arto
- 7) *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama* Karya M. Natsir Asnawi
- 8) *Penelitian Hukum* karya Peter Mahmud Marzuki

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>19</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini, yaitu:

- a. Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan bahan hukum dari dokumen berupa salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, yakni putusan dengan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung yakni putusan dengan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg. Kedua putusan tersebut adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran di media internet.<sup>20</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan penunjang dalam penelitian.

### 4. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah terkumpulnya bahan hukum, tahap selanjutnya adalah mengolah bahan hukum tersebut. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menyeleksi bahan hukum kemudian mengklasifikasikannya dan menyusun bahan

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

<sup>20</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

tersebut secara sistematis dan logis, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan analisis.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis secara preskripsi yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh penulis untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Dengan analisis preskripsi ini, penulis melakukan analisis untuk memberikan penilaian terhadap putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini tersusun dalam IV (empat) bab yang disusun dengan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang permasalahan yang diteliti. Berdasarkan gambaran permasalahan yang ada lalu dirumuskan dalam rumusan masalah yang kemudian menjadi tujuan penelitian. Selanjutnya, ada signifikansi penelitian sebagai penjelasan dari kegunaan hasil penelitian. Untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian maka dibuat definisi operasional, kemudian kajian pustaka sebagai informasi adanya penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan aspek penelitian yang diteliti, dilanjutkan dengan metode penelitian yang menjelaskan tentang metode

yang peneliti gunakan dan langkah-langkah yang akan dijalani peneliti dari pengumpulan bahan hingga tahap analisis. Selanjutnya, ditutup dengan uraian tentang sistematika penulisan.

BAB II berisikan Landasan teori. Pada bab ini termuat teori-teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis terhadap penelitian yang dilakukan. Adapun teori yaitu digunakan adalah penjabaran tentang kumulasi gugatan, asas hukum, dan metode penemuan hukum serta teori keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

BAB III Gambaran Umum Putusan dan Analisis. Bab ini akan menguraikan gambaran umum putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg, dan analisis terhadap masalah yang terdapat dalam putusan tersebut.

BAB IV adalah Penutup. Pada bab ini akan disampaikan simpulan dan saran. Simpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan pada bab pendahuluan. Adapun saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penelitian.